



PENETAPAN

NOMOR : 29/G/2018/PTUN.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dibawah ini, dalam perkara antara :-----

- 1. Deska Suardi, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan PDAM (dalam KTP tertulis pegawai BUMN), tempat tinggal Jalan Lubuk Lintah No. 27 RT/RW 002./001, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Alba Arif**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan PDAM (dalam KTP tertulis PNS), tempat tinggal Teratak Tempatih, Kelurahan Teratak Tempatih IV Koto Mudek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- 3. Eli Ardi**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan PDAM (dalam KTP tertulis karyawan BUMD), tempat tinggal Toko Limau Asam, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:
 - 1. Hanky Mustav Sabarta, S.H, M.H.**
 - 2. Hotman Pandapotan Siahaan, S.H.,**
 - 3. Agus Anwar Pahutar, S.HI, M.H.**
 - 4. Khairul Anwar, S.HI, M.H.**Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/

Halaman 1, Penetapan No. 29/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum, berkantor di Matama Law Firm Jalan Batang Kapur Nomor. 13 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/sk/MLF/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 84/SK/29/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018;

untuk selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Pejabat Sementara (PJS) Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten

Pesisir Selatan, tempat kedudukan Jalan Perintis Kemerdekaan Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- 1 Nama : Sabrul, S.H
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan.
NIP : 196512311986021033.
 - 2 Nama : Marli Nafri, S.H.
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada bagian hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan.
NIP : 196111101981011002.
 - 3 Nama : Asnidar, S.H.
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan.
NIP : 196112221983032005.
- Ketiganya adalah tim kuasa hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di Kantor Bupati Pesisir Selatan Jl. H. Agus Salim Painan, berdasarkan

Halaman 2, Penetapan No. 29/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus nomor: UM.01.02/PDAM-TL/PS/95/IX-

2018 tertanggal 17 September 2018 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:

90/SK/29/IX/2018 tanggal 17 September 2018;

untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 29/PEN-DIS/2018/PTUN-PDG tanggal 31 Agustus 2018 tentang lolos dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 29/PEN-MH/2018/PTUN-PDG tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 29/PEN-PPJS/2018/PTUN.PDG tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
- Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 30 Agustus 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.PDG ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 29/PEN-PP/2018/PTUN-PDG tanggal 3 September 2018 tentang hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 29/PEN-HS/2018/PTUN-PDG tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;-----

Halaman 3, Penetapan No. 29/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca permohonan-permohonan Para Penggugat tertanggal 27 September 2018 dan 28 September 2018, hal: pencabutan gugatan dalam perkara nomor: 29/G/2018/PTUN.PDG;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 30 Agustus 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.PDG ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Keputusan Pejabat Sementara (PJS) Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 74/KPTS/PDAM-PS/VII-2018 Tentang Mutasi Jabatan Struktural Kabag, Kasubag, Kepala Unit, Kaur Dan Pelaksana Dilingkungan PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan yang diterbitkan tanggal 5 Juli 2018 dalam lampiran nomor urut 3 atas nama Deska Suardi, SK, SH, NIP. 1970012319910405041 dan nomor urut 2 atas nama Eli Ardi, A.Md. NIP. 1966031020050801081;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Surat permohonan hal: pencabutan gugatan dalam perkara nomor: 29/G/2018/PTUN.PDG tertanggal 27 September 2018 yang dikirimkan melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan didisposisikan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 September 2018 yang kemudian disatukan dalam berkas dan dikonfirmasi ke para pihak pada persidangan pemeriksaan persiapan ke 5 tanggal 3 Oktober 2018 ;-----
2. Surat pernyataan pencabutan gugatan tertanggal 28 September 2018 yang diserahkan dalam persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan

Halaman 4, Penetapan No. 29/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sungguh-sungguh untuk mencabut gugatan di Pengadilan Tata

Usaha Negara Padang register perkara no: 29/G/2018/PTUN.PDG;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan pencabutan gugatan pada pokoknya adalah dengan sungguh-sungguh untuk mencabut gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dibawah register perkara no: 29/G/2018/PTUN.PDG dengan segala konsekuensinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim mengambil sikap dengan mengambil pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Para Penggugat sebagaimana yang terurai dalam duduk sengketa diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban*;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan dan oleh karenanya belum ada jawaban dari Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat seharusnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Tata

Halaman 5, Penetapan No. 29/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Padang untuk mencoret perkara No. 29/G/2018/PTUN.PDG dari register perkara yang sedang berjalan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka terhadap Para Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret perkara nomor : 29/G/2018/PTUN.PDG dari register perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh kami HERISMAN, SH, S.Sos, M.AP sebagai Hakim Ketua Majelis, ZABDI PALANGAN, SH dan HARI PURNOMO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu ENIWAR, SH sebagai Panitera

Halaman 6, Penetapan No. 29/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZABDI PALANGAN, SH.

HERISMAN, SH, S.Sos, M.AP

HARI PURNOMO, SH

PANITERA,

ENIWAR, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 111.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: -
5. Leges	: Rp. 3.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 255.000,-

(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7, Penetapan No. 29/G/2018/PTUN.PDG.